

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH  
LEMBAGA ADAT DI DESA BUMI NABUNG UTARA KECAMATAN  
BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Skripsi**

**Oleh  
NIKO ALEXANDER**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH**  
**LEMBAGA ADAT DI DESA BUMI NABUNG UTARA KECAMATAN**  
**BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh**  
**Niko Alexander**

Hukum adat yang berlaku dalam menyelesaikan perkara persetubuhan pemuda dan pemudi ini, adalah lembaga bentukan desa yang telah terbentuk dengan sendirinya karena kebiasaan masyarakat setempat hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu maka saya tertarik melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan : Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah? Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara *Identifikasi* data kemudian dilakukan *klasifikasi* data dan *sistematisasi* data. Analisis data dilakukan dengan cara *kualitatif* dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaiannya dengan dilakukan sidang desa yang diwakili dengan tokoh-tokoh desa yang menjadi perwakilan setiap lapisan masyarakat, yang dipilih melalui musyawarah desa agar tercapainya kesepakatan dan dipatuhinya keputusan lembaga adat desa tersebut namun untuk masa jabatan dari perwakilan lapisan masyarakat tersebut tidak dibatasi oleh peraturan yang implisit melainkan sampai dia tidak sanggup lagi menjalankan amanah tersebut dan masa waktu jabatan ini berbeda-beda setiap tokohnya. Dan yang mewakili masyarakat dalam sidang desa seperti; Tokoh Keagamaan, Tokoh Kemasyarakatan, Tokoh Pemuda. Jika kedua belah pihak telah terbukti bersalah akan ada penyelesaian secara kekeluargaan dan dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang akan di alokasikan guna keperluan masyarakat dan kas dusun.

Dan kedua Pelaku harus di nikahkan oleh keluarga, dan keluarga harus merestui pernikahan tersebut.

Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintegrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong royong, dimana kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan perseorangan. Setiap individu di dalam masyarakat secara sukarela memberikan kemampuannya baik materil (misal uang, barang) maupun non materil (dalam bentuk tenaga dan pemikiran) dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang pandangan hidup komunalistik yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan. Faktor ini lah yang menyebabkan penyelesaian kasus di Desa Bumi Nabung Utara dengan penyelesaian kekeluargaan.

Saran Penulis: Sebaiknya hasil dalam alur penyelesaian kasus Lembaga Adat Desa Bumi Nabung Utara Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah harus bersifat Final dan warga desa membuat aturan desa yang melarang remaja atau Pemuda dan Pemudi melakukan kegiatan hingga diatas jam 10 malam kecuali kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh desa atau sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar kendali kita dan mencegah kerusakan terhadap generasi muda.

**Kata Kunci : Penyelesaian, Hukum Adat, Persetujuan, Lembaga Adat.**

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH  
LEMBAGA ADAT DI DESA BUMI NABUNG UTARA KECAMATAN  
BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh  
NIKO ALEXANDER**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH LEMBAGA  
ADAT DI DESA BUMI NABUNG UTARA  
KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa : **Niko Alexander**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011311**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**  
NIP

**Damanhuri WN, S.H., M.H.**  
NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Damanhuri WN, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

ya...



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 April 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niko Alexander  
NPM : 1412011311  
Jurusan : Hukum Pidana  
Alamat Rumah : Jln. Pulau Raya 1k.2 Kecamatan Tanjung Senang  
Rt.004 Perumnas Waykandis  
No. HP : 081250721773

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 27 Maret 2018

Pembuat pernyataan,



Niko Alexander  
NPM 1412011311

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Belitang pada tanggal 18 September 1996, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak T.Siringo-ringo dan Ibu S.Aritonang. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Xaverius pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Charitas pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belitang pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Belitang pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota UKM Mahusa. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I dan ditempatkan di Kampung Kesumajaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.



## MOTTO

*Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.*

*(Amsal 23:18)*

*Saat kamu meraih keberhaasilan dan kesuksesan, percayalah itu karena  
doa ibumu telah dikabulkan oleh Allah.*

*(Niko Alexander)*

*Keberuntungan Hanya Milik Orang-Orang Yang Berani.*

*(Sahabat Dvd Bajakan)*

*Keep The Blue Flag Flying high.*

*(Chelsea FC)*

## **PERSEMBAHAN**

### *Salam Sejahtera Untuk Kita Semua*

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah atas rahmat dan hidayah-Nya serta dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah ini kepada :

#### Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini kepada Ayah dan Ibu yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku, sehingga aku mendapatkan gelar sarjana.

#### Kakak dan Adik Tercinta

Kakak dan Adik tersayang yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang serta selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

Seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungannya dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.

Sahabat terbaikku dan seluruh kawan sekolah maupun kawan kuliah Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014. Serta orang-orang yang telah membantuku selama proses penyusunan skripsi ini selesai.

#### Almamaterku Tercinta

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, dan nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, kritikan dan saran selama penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya serta bimbingannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penulis, memberikan arahan, masukan serta saran selama penulisan skripsi ini.
12. Kepala Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung Terutama Pakde, Bude dan Bu As terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Terkhusus Untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua.

15. Teristimewa pula kepada Kakak dan Adikku yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
16. Mak Tua Ratna Aritonang Pak Tua Drs.Sabar Sihombing yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini.
17. Sahabat Dvd Bajakan, M.Radindra Jaya, M.Zulfikar, M.Trias Aditya, M.Riansyah Aksar, Nur Setiawan, Rado Widi Nugraha, Yosea Hadian, Arliwaman, Digo dan serta seluruh elemen Sahabat yang tidak membantu penulis namun selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
18. Kawan-kawan seperjuangan Idrus, Akbar, Riko Sitorus, Deni, Yohanes, Patimah, Nevi, Yoga dan seluruh angkatan 2014 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
19. Saudara-saudari KKN Kampung Kusumajaya, Guzel, Uyub, Cepi, Inces, Oftika, Lintang, Sugeng, Wahyu, Yogi, terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan,canda tawadan kebahagiaan serta drama-drama kkn yang sangat membekas tak akan terlupakan. Terimakasih gengs!
20. Untuk Saudara-Saudara di KNC Bandar Lampung salam satu aspal Get The Funky, terimakasih brother buat semuanya penuh kenangan dan tak akan terlupakan.
21. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat



dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu,  
Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

22. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat  
dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu,  
penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah  
diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk  
menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis  
khususnya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2018

Penulis

**Niko Alexander**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat.....	14
B. Pengertian Pidana Adat.....	16
C. Pengertian Peradilan Adat.....	18
D. Landasan Yuridis Hukum Pidana Adat di Indonesia.....	19
E. Delik Adat.....	30
F. Sanksi Adat .....	39
G. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP .....	41

### III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

#### **IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan .....	49
1. Perbandingan Hukum Pidana Adat dan Nasional .....	49
2. Persetubuhan dalam KUHP .....	52
3. Penyelesaian Melalui Lembaga Adat.....	73
B. Faktor Pengaruh Penyelesaian Lembaga Adat.....	80
1. Penyebab Persetubuhan.....	80
2. Faktor Pengaruh Keputusan .....	85

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstate*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.<sup>1</sup> Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Rajaa Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit PT.Pardnya Paramitha, Jakarta, 2000, hlm 5

Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau *bottom up*. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Jika ditinjau dari perspektif mazhab hukum, keberadaan hukum tidak tertulis masih dapat diakui sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat dan hal tersebut dibuktikan dengan corak berpikir mazhab *Utilitarianism* oleh Jeremy Bentham yang telah mengembangkan pokok-pokok pikiran bidang hukum pidana serta menyatakan setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut untuk tujuan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan hidup semenjak dahulu dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup untuk penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Ayat (1) menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan atas hukum adat tertuang di berbagai peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan

---

<sup>3</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7



hukum adat dalam hukum positif masih tetap dipertahankan meskipun ada beberapa hal tertentu hukum adat di batasi kewenangannya.

Olehnya itu, kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus dijadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinahan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Sebab, apapun alasannya perbuatan zina tersebut merupakan pelanggaran oleh aturan-aturan hukum tidak tertulis merupakan salah satu aturan yang diakui hidup pada masyarakat Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana Adat. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum benar-benar dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satu sisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum disisi lain (kebenaran formalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satu sumber hukum formil adalah hukum adat (hukum kebiasaan).<sup>4</sup>

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat.<sup>5</sup> Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya

---

<sup>4</sup> Abd. Latif Parase Hatubi selaku Petua Adat, *Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki*, Kendari, 2006, hlm. 12.

<sup>5</sup> Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman.<sup>6</sup>

Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara membentuk sistem pemerintahan, undang-undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut. Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan hukum yang disebut persekutuan hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada tingkatan pemerintahan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut menjadi hukum perundangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit : PT. Rineka cipta.

<sup>7</sup> Suriyaman Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, Jakarta: Pelita Pustaka, Hlm. 5.

Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Khusus untuk hukum pidana terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian apabila dihadapkan pada hukum adat. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan argumen tersebut adalah kasus persetubuhan yang secara adat mendapatkan sanksi demikian juga secara hukum pidana nasional. Salah satunya adalah Adat Bumi Nabung di Lampung Tengah. Berkaitan dengan kasus tersebut maka hakim harus mempelajari adat yang berlaku di Masyarakat Bumi Nabung Utara sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 28. Tidak hanya di Lampung Tengah, Adat di pulau Sumatra juga memiliki aturan bahwa apabila salah satu masyarakatnya melakukan persetubuhan maka pelaku persetubuhan harus dinikahkan. Indonesia merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid* hlm. 29.

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (arbiter) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. Khusus mengenai delik persetubuhan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik persetubuhan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana persetubuhan. KUHP juga menetapkan bahwa delik persetubuhan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik persetubuhan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam agama islam delik

persetubuhan atau zina dirumuskan sebagai hubungan seksual antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Jadi menurut agama Islam, agama-agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, delik persetubuhan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa).

Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan hukum adat bersumber dari Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah tindak pidana persetubuhan menurut hukum adat Lampung dalam perbandingannya dengan pengaturan tindak pidana persetubuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul skripsi “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah”.



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peran Lembaga Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Serta Untuk Menganalisis Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah ?

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Teori *receptio in complex* ini dikembangkan oleh. W.C Van den Berg, Guru besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah Kolonial Belanda. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut : “Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia. Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama

yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu “Pengecualian/penyimpangan”

Pandangan para tokoh mengenai hukum adat itu sangat kompleks.

Banyak pendapat tentang hukum adat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan Van Vollenhoven tentang hukum adat merupakan tingkah laku manusia yang mempunyai sanksi yang sangat ditaati oleh semua pihak, walaupun tidak terkodifikasi atau tidak tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia karena sanksi merupakan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Selain Van Vollenhoven, Ten Haar BZN mendefinisikan hukum merupakan keputusan yang sesuai dengan hukum adat dari kepala rakyat hingga keseluruhan rakyat yang menjadi aturan bagi masyarakat baik tertulis ataupun tidak tertulis. Selain Van Vollenhoven dan Haar BZN, Djodjodigono mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan karya dari masyarakat tertentu untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan manusia. Penjelasan dalam ilmu hukum ada perbedaan antara adat-istiadat dan hukum adat. Suatu adat-istiadat yang hidup menjadi tradisi dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Tentang bagaimana perubahan itu sehingga menimbulkan hukum adat dapat dikemukakan beberapa pendapat sarjana, antara lain :

Van Vollenhoven dikatakan olehnya bahwa suatu peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat hukum adat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan adat itu bersifat hukum.

Ter Haar dikatakan olehnya bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan-penetapan petugas hukum seperti Kepala Adat, Hakim, Rapat Desa dan lain sebagainya yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan. Saat penetapan itu adalah eksistensial momen saat lahirnya hukum adat tersebut.

Soepomo mengatakan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia "*rule of behavior*" pada suatu waktu mendapat sifat hukum, ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan-peraturan itu. Selanjutnya dikatakan oleh Soepomo bahwa setiap peraturan adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Demikian pula dengan peraturan baru ini yang juga akan berkembang dan selanjutnya lenyap karena tergantikan oleh peraturan baru yang sesuai dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani masyarakat hukum adat pendukungnya.

Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.
2. Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15 mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh

kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pengertian hukum pidana adat dan hukum adat
  - a) Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
  - b) Hukum pidana adat adalah tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan, maka terjadi reaksi adat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, hlm.10

2. Pengertian zina. Zina menurut hukum pidana adat adalah perbuatan bersenggama seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah.<sup>10</sup>
3. Penghulu andiko atau mamak andiko adalah seorang lelaki tertua menurut garis keturunan ibu dalam sebuah keluarga yang menjadi pimpinan bagi keluarga (paruik).<sup>11</sup>
4. Penghulu kaum adalah pimpinan dari lingkungan keturunan yang lebih luas yang terdiri dari beberapa paruik.<sup>12</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap serta dapat pula dinilai menjadi yang paling baik diantara yang baik, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah

- I. Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Konseptual, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Penulisan
- II. Menjelaskan tinjauan umum pengertian zina atau persetubuhan Menurut undang- undang dan Islam tentang Hukum Pidana Adat dan penerapan sanksi terhadap delik zina atau persetubuhan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana, serta kategori zina atau persetubuhan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana.

---

<sup>10</sup>Tolip Stady,2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabeta, hlm 134

<sup>11</sup> Hasan St. Maharjo, 2007, *Silungkang dan Adat Istiadat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.34

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minang Kabau*, Bukit Tinggi: Lestari, hlm.74

- III. Menjelaskan tentang, Bagaimana konsep zina atau persetubuhan menurut Hukum Adat dan KUHP. Bagaimana proses penyelesaian terhadap pelaku perzinahan menurut Hukum Adat dan hukum pidana (KUHP) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perzinahan menurut hukum pidana adat dan hukum pidana (KUHP).
- IV. Pembahasan data yang telah didapat dari penelitian mengenai peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus persetubuhan, dan faktor-faktor apa saja yang menghambatnya.
- V. Berisikan kesimpulan dari penulisan ini, berikut saran-saran penulis tentang aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal tindak pidana zina atau persetubuhan yang tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau tidak sesuai dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

1. Menurut Bushar Muhammad Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa

memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.<sup>13</sup>

2. Menurut Hazirin Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti “hukum”. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum barat, terutama mereka yang ada dikontinen Eropa Barat. Pengertian lain tentang hukum adat<sup>14</sup>
3. Suriyaman Mustari Pide Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>15</sup>
4. Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide) *Adatrecht* merupakan *nomenklatur* yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun *nomenklatur* itu bukanlah penamaan asli Indonesia.
5. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat

---

<sup>13</sup>Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm. 19

<sup>14</sup>Hazirin dalam Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm. 20

<sup>15</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Op.Cit.*, hlm. 4 - 8.



dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Pidana Adat**

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi.<sup>17</sup> Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia

---

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandaar Maju.hlm. 9

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, 1985. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni.

sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-awig (Bali), Kitab Babad Jawa (Jawa Kuno), dan lain sebagainya.

Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah.<sup>18</sup> Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
2. Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
3. Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi),
4. Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
5. Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang di tetapkan.

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila

---

<sup>18</sup>Tasjrif Aliumar, 1998. *Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat*. Padang, Penerbit : Pusat Penelitian Universitas Andalas

dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana didalam ketentuan Pasal 104 Ayat (1) menentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

### **C. Pengertian Peradilan Adat**

Istilah “peradilan” (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan” yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan/atau dimuka pengadilan.<sup>19</sup> Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam

---

<sup>19</sup>I Made Widiana, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung : Penerbit PT.Eresco

penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

#### **D. Landasan Yuridis Hukum Pidana Adat di Indonesia**

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

#### **Fungsi Hukum Pidana**

##### **1. Secara umum**

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur

hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

## 2. Secara khusus

Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.

Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan munculnya kehebohan mengenai video-video mesum yang beredar dari berbagai kalangan baik dari pejabat, artis, pegawai negeri sipil (PNS) dan paling parah yang mengakibatkan kita miris dengan keadaan bangsa ini ialah hal tersebut sudah terjadi dikalangan lingkungan pelajar mulai mahasiswa, hingga siswa atau siswi SMA sederajat dan SMP sederajat. Sungguh dapat dikatakan bangsa kita sedang mengalami apa yang dinamakan degradasi moral.

Hukum positif Indonesia tidak tegas mengatur mengenai hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang melakukan perzinahan, di dalam hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan merupakan tindak pidana perkosaan pencabulan dan merupakan delik aduan. Yang dimaksud dengan delik aduan itu sendiri yaitu adanya pengaduan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Sehingga perzinahan hanya dapat ditindak lanjutin oleh pihak berwenang apabila ada aduan dari masyarakat.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti : wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orangtua korban, pengacara, pengampu (kurator) dan wali. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban). Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Maksud Pasal 74 Ayat (1) yaitu kalau seseorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, dia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan dia berdiam di luar negeri, maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

Zina (perzinahan) menurut KUHP Indonesia, KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: Pasal 284 (perzinahan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian). Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinahan Pasal (284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan dibidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan dibidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.

Upaya penanggulangan kejahatan senantiasa menjadi pembicaraan yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Dalam hukum pidana ada pembicaraan mengenai norma, yakni larangan atau perintah dan ada sanksi atas pelanggaran norma-norma itu berupa ancaman pidana.

Kejahatan perlu mendapat kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Disamping itu dalam kenyataan sosial, reaksi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya diberikan oleh negara, masyarakat dan individu yang merasa dirugikan rasa keadilannya akan memberikan reaksi pula. Aturan pidana yang kurang layak sering menjadi objek ketidakpuasan masyarakat yang akhirnya menumbuhkan reaksi sosial. Hal ini semakin jelas apabila diperhatikan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai "Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana", baik masyarakat Bali, Aceh ataupun Manado memandang bahwa KUHP sekarang belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kondisi di atas sangat dimungkinkan terjadi karena pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan menurut masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut terjadi ketidakpuasan dari sebagian masyarakat mengenai perilaku-perilaku penyimpangan terutama dalam lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan karena perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat belum mendapat tempat semestinya dalam hukum pidana.

Misalnya perbuatan persetubuhan yang menurut pengertian masyarakat berbeda dengan pengertian dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Masyarakat menganggap bahwa persetubuhan adalah perbuatan yang patut mendapatkan sanksi pidana, adat dan sosial serta siapa saja boleh melaporkan adanya kejahatan persetubuhan tersebut, sementara KUHP sekarang cenderung sanksi yang diberikan masih ringan dan yang melapor terbatas hanya suami/istri pelaku persetubuhan.

Menurut Sudarto yang memberikan pijakan awal bahwa apabila hukum pidana itu digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka harus dipertimbangkan secara matang karena hukum pidana mempunyai fungsi subsidier. Artinya baru dipergunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang memuaskan. Jika hukum pidana tetap dilibatkan untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, maka hendaknya dilihat dalam keseluruhan politik kriminal.

Para penegak hukum maupun para ahli hukum banyak yang menyetujui delik perzinahan atau persetubuhan tetap diatur sebagai salah satu delik baik dalam hukum pidana sekarang maupun untuk hukum pidana masa yang akan datang, walaupun pengertian perzinahan atau persetubuhan menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas perzinahan menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium berikut ini :

- a. Pasal 5 Ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan



Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda Rp.500 (lima ratus rupiah), yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim itu melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.”

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 Ayat (2) :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 23 Ayat (1) :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari aturan yang bersangkutan atau bersumber dari hukum yang tidak tertulis.”

Pasal 28 Ayat (1) :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

- c. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963.

Resolusi Butir IV :

“Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih sesuai dengan martabat bangsa.”

Resolusi Butir VIII:

“Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalankan dalam KUHP.”

- d. Kesimpulan Komisi II Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Tahun 1975.

“Tentang tanggapan terhadap perbuatan pidana dalam KUHP dan perbuatan tercela lainnya yang mempunyai norma yang saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat, antara lain :

1. Perzinahan;
2. Pelacuran; dan lain-lain.

Sidang mendapatkan pandangan-pandangan/pendapat-pendapat yang titik beratnya ditujukan kepada :

1. Perzinahan dalam KUHP diberikan dalam arti yang luas, karena pada waktu sekarang dipandang tidak cocok lagi.
2. Mengenai perzinahan dengan pemberian sanksi harus mengawini, timbul persoalan apabila salah satu pihak telah dalam ikatan perkawinan dimana perkawinan baru dihalangi oleh perkawinan lama. Demikian juga timbul persoalan anak yang dilahirkan akibat perzinahan memungkinkan anak yang dilahirkan tetap menjadi anak zina sekalipun oleh kedua orang tuanya tetap diikuti dengan perkawinan.

e. Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979.

Dalam laporan Sub B II mengenai “Sistem Hukum Nasional” dinyatakan antara lain :

1. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.
2. Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.

Adapun keputusan-keputusan pengadilan yang mengakui perzinahan sebagai salah satu delik dengan mendasarkan pada hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana karena perzinahan, adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 November 1977 No. 545 K/Kr/1976.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1984.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 22/Pid/S/1988/PT Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klungkung 27 Januari No. 1/Pid./S/1988/PN Klk. Menyangkut Delik Adat Lokika Sanggraha. Unsur-unsur yang menonjol adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang berada di luar perkawinan dengan janji akan dinikahi, atas dasar suka sama suka, namun ternyata pihak pria mengingkarinya. Dasar pemidanaannya adalah Pasal 5 Ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo Pasal 359 Kitab Adigama.

Sedangkan ketentuan yang ada didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R-KUHP dijelaskan bahwa didalam Pasal 284 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, delik zina sudah diatur dan masuk dalam rumusan delik. Adapun, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

Ke-1

1. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya;
2. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

Ke-2

1. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  2. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
- Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUH Perdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  - Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP.
  - Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  - Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai pasal ini, R.Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat) syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu :

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (orang ini tidak harus telah menikah)
2. dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata;
3. pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata,
4. diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu.

Apabila kita cermati lagi, ketentuan perzinahan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. Maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Dapat disimpulkan perancang pasal tersebut yang pada saat itu merupakan Pemerintah Kolonial Belanda mengkriminalisasikan Tindak Pidana Perzinahan ini dengan alasan untuk menjaga kesucian ikatan perkawinan bagi orang yang telah

kawin. Selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinahan tersebut belum dapat dikenakan.

### **E. Delik Adat**

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan. Oleh karena adanya ketidakseimbangan tersebut maka perlu diadakan pemulihan. Pemulihan itu sendiri sifatnya dapat berwujud dan dapat pula tidak berwujud. Sementara sasaran diadakan pemulihan tersebut dapat berupa manusia dan dapat pula berupa hal gaib. Bentuk pemulihan yang dimaksud adalah dengan cara hukuman dan dapat pula dengan mengadakan upacara adat.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan masalah keseimbangan, apabila dalam suatu desa terjadi masalah seperti panen yang selalu gagal atau timbul kericuhan dan adanya penyakit yang menyerang warga maka diadakan upacara yang bertujuan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dibebaskan dari segala bentuk masalah yang sedang dialami dalam artian menjadikan keadaan tidak seimbang tersebut kembali menjadi seimbang atau tentram. Apabila masalah-masalah yang timbul terjadi akibat perbuatan seseorang tahu pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu maka orang tersebut diwajibkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula yaitu keadaan yang seimbang.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak-

---

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma. *OpCit.* hlm. 231

pihak tertentu. Kerugian tersebut mengakibatkan kehidupan orang-orang yang bersangkutan menjadi terganggu maka hal tersebut dinamakan ketidakseimbangan. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah delik adat yang terjadi di Aceh, apabila ada orang yang mengambil buah dari tanaman tanpa izin terlebih dahulu atau mengambil buah dari pohon yang tidak terpelihara maka pelaku diberi sanksi berupa membayar denda, jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga buah yang diambil. Proses terjadinya delik adat tersebut berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.<sup>21</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu perbuatan dan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan maka pihak yang dirugikan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan aduan kepada kepala adat. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah delik adat yang ada di Sumatera Selatan yang dinamakan dengan *meragang gawe*. Apabila seorang laki-laki memegang tangan baik gadis maupun janda akan dikenakan sanksi berupa denda sebanyak 6 ringgit, 3 ringgit diserahkan kepada gadis atau janda yang merasa dirugikan dan melakukan aduan sebagai tebusan atas rasa malunya kemudian 3 ringgit sisanya diserahkan sebagai uang sidang.<sup>22</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menurut masyarakat adat, segala bentuk reaksi yang terjadi akibat adanya suatu perbuatan yang kemudian disebut sebagai delik adat memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mengembalikan atau untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula. Hal tersebut dapat juga dikatakan dengan menyeimbangkan kembali keadaan yang kacau sebagai akibat dari delik.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*



Pertanggungjawaban atas delik adat sendiri terjadi tidak hanya dibebankan kepada pelaku melainkan juga kepada keluarga, kerabat, bahkan kepala adat apabila delik yang dilakukan melibatkan suku yang berbeda.<sup>23</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat sifat-sifat dari pelanggaran hukum adat, yaitu :

a) Tradisional Magis Religius

Hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan adat dan sanksi yang berlaku memiliki sifat tradisional yaitu terjadi secara turun-temurun. Magis religius sendiri berarti hukum adat tersebut tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Apabila dinalar atau dipikir secara logis maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak rasional dan tidak memiliki bentuk intelektual. Hal tersebut diakibatkan dari sifatnya yang kosmis. Kehidupan bermasyarakatnya pun sangat erat dengan unsur keagamaan dan alam.

b) Menyeluruh serta menyatukan

Delik adat yang ada dalam suatu masyarakat tidak membedakan jenisnya sebagaimana hukum pidana dan perdata. Oleh karena itu dikatakan sebagai menyeluruh atau menyatukan. Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan kelalaian juga tidak termasuk dalam pemisahan delik adat. Tidak adanya pemisahan tersebut mengakibatkan pelaku dan orang yang turut membantu melakukan pelanggaran tidak memiliki batas pemisah, semuanya adalah satu kesatuan. Bentuk penyelesaian dari perbuatan tersebut adalah dengan musyawarah.

---

<sup>23</sup>*Ibid*

c) Tidak *Prae-Existente*

Menurut Soepomo yang kemudian dikutip dalam buku Hilman Hadikusuma dijelaskan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal yang namanya sistem *prae-existente regels*. Sebagaimana dalam hukum pidana barat dikenal adanya “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tidak ada suatu delik melainkan adanya kekuatan dalam undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

## d) Tidak sama rata

Reaksi atau akibat dari delik adat yang terjadi merupakan hal utama yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, mengenai latar belakang dari pelaku tidak disamaratakan misalnya antara golongan bangsawan dan orang biasa.

## e) Terbuka dan lentur

Aturan adat yang hidup dalam masyarakat bersifat fleksibel mengenai hal-hal yang baru sebagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum adat mengikuti perubahan selama tidak mengesampingkan keagamaan serta kesadaran.<sup>24</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan berbagai jenis delik adat sebagai berikut:

## a. Mengganggu keamanan

Misalnya terjadi pertikaian, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan.

## b. Mengganggu ketertiban

## 1) Terkait tata tertib masyarakat

---

<sup>24</sup>*Ibid*

Contohnya berjudi, membuat kerusuhan di rumah orang lain, mengganggu kegiatan ibadah, adanya penghinaan.

2) Terkait etika

Contohnya melakukan kesalahan terhadap perlengkapan dan harta benda adat, menjatuhkan martabat atau jabatan.

3) Terkait kesopanan dan kesusilaan

Contohnya berzina, tidak sopan terhadap orang lain, perilaku tidak sopan oleh pasangan yang belum menikah.

4) Terkait masalah perjanjian

Contohnya mengingkari janji terhadap utang piutang, pinjam-meminjam, menyelewengkan titipan, masalah gadai.

5) Melakukan kesalahan yang berhubungan dengan kelestarian hutan.

6) Melakukan kesalahan terhadap peliharaan atau hewan ternak serta hasil-hasil alam.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven Jilid II sebagaimana yang diikuti oleh R. Soepomo dijelaskan tentang beberapa jenis delik tertentu, yaitu:

a. Delik yang tergolong berat

Delik ini dikatakan berat karena berhubungan dengan bagian dari dunia nyata dan dunia gaib seperti :

1) Melakukan penghinaan

Penghinaan dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan terhadap kepala suku. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat karena kepala suku merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu.

---

<sup>25</sup>*Ibid*

Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan.

2) Membocorkan rahasia masyarakat

Memberitahukan informasi penting terhadap suatu kelompok tertentu merupakan salah satu pelanggaran berat karena hal tersebut sama saja dengan membuka aib sendiri maka seringkali hukuman mati menjadi ganjarannya.

3) Melakukan pembakaran

Melakukan pembakaran terhadap rumah warga juga merupakan salah satu pelanggaran berat karena akibat dari perbuatan itu lahir sebuah ketidakseimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

4) Melakukan penghinaan pribadi terhadap kepala adat

Apabila kepala adat dihina meskipun secara pribadi, hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran berat karena kepala adat adalah simbol dari masyarakat secara keseluruhan.

5) Perbuatan *incest*

Terdapat empat jenis *incest*, yaitu :

1. Adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan namun menurut hukum adat hal tersebut tidak boleh terjadi.
2. Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurut hukum adat keduanya memiliki hubungan darah yang tergolong dekat.

3. Adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta.

4. Adanya hubungan seksual antara anak dan orang tua.<sup>26</sup>

b. Delik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

1) Hamil diluar pernikahan

Terkait dengan jenis delik tersebut Lublink Weddick menjelaskan bahwa terdapat beberapa reaksi apabila delik tersebut terjadi misalnya membayar denda atau membasuh dusun. Reaksi lainnya adalah laki-laki yang bersangkutan harus menikahi perempuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka laki-laki tersebut wajib memberi uang kepada perempuan yang bersangkutan. Hal ini berlaku baik untuk perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah maupun untuk perempuan yang berstatus sebagai janda begitupun dengan laki-laki.

2) Membawa lari anak perempuan

Membawa lari anak perempuan termasuk dalam delik yang berhubungan dengan kepentingan umum karena perilaku tersebut dapat merusak nama baik keluarga dan seringkali menimbulkan masalah besar antara kedua belah pihak seperti saling membunuh.

3) Perbuatan zina

Apabila salah satu anggota masyarakat hukum adat ditemukan melakukan zina maka reaksi yang dapat terjadi adalah keluarga yang merasa dihina dapat membunuh laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut.

---

<sup>26</sup>Soepomo.2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 94

c. Delik adat yang umum terjadi

Delik tersebut dikatakan delik adat yang umum terjadi karena perbuatan tersebut merupakan hal yang sifatnya umum tetapi juga dilarang oleh adat sehingga ada sanksi adat yang mengatur misalnya orang yang melakukan pembunuhan wajib melakukan pembasuhan dusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ada didalamnya tidak terkena bencana sebagai akibat dari perbuatan salah satu anggota masyarakat hukum adat.

d. Delik adat yang menurut suku lain sebagai hal yang biasa

Proses pemenggalan kepala sebagai salah satu syarat dalam upacara masyarakat adat Nuaulu di Maluku Tengah merupakan hal yang biasa terjadi namun menurut suku lain salah satu contohnya adalah suku Bugis hal tersebut adalah suatu pelanggaran berat karena berhubungan dengan hidup dan mati seseorang.

e. Delik adat terkait dengan harta benda

Jenis delik ini biasa dikatakan pencurian karena berhubungan dengan harta benda milik orang lain. Biasanya dalam suatu hukum adat, apabila ada yang melakukan pencurian maka orang tersebut harus membayar denda sebagai akibat dari perbuatannya.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat empat cara penyelesaian delik adat, yaitu :

1) Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga

Apabila terjadi delik adat maka sebisa mungkin diselesaikan di tempat kejadian tersebut terutama untuk delik adat yang sifatnya ringan. Misalnya Ada dua pihak yang sedang bermasalah maka untuk mencegah

ketidakseimbangan maka masalah tersebut segera diselesaikan antara dua pihak. Apabila cara tersebut tidak efektif maka akan diselesaikan di rumah salah satu dari kedua pihak. Apabila cara tersebut masih tidak efektif maka diselesaikan berdasarkan kerukunan kehidupan bertetangga.

## 2) Penyelesaian kepala adat

Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan usaha penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga tidak berjalan dengan baik maka demi tercapainya suatu kesepakatan, masalah tersebut diselesaikan dengan melibatkan kepala adat. Jika, dua pihak yang bermasalah memiliki hukum adat yang berbeda maka diadakan pertemuan antara dua kepala adat untuk membahas hal tersebut.

## 3) Penyelesaian kepala dusun

Apabila terjadi delik adat dan akhirnya menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat yang terdiri dari suku-suku atau campuran maka akan melibatkan peran kepala desa.

## 4) Penyelesaian keorganisasian

Suatu kawasan atau daerah dihuni masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk para pendatang. Oleh karena itu apabila terjadi sesuatu hal misalnya delik adat kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kawasan tersebut maka peran-peran organisasi yang juga terlibat didalamnya menyelesaikan persoalan tersebut secara keorganisasian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma. *OpCit.* hlm. 242

## F. Sanksi Adat

Dewa Made Suartha menjelaskan bahwasanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>28</sup>

I Made Widnyana menjelaskan bahwasanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.<sup>29</sup>

Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dara Indrawati pada tahun 2013 terhadap sejumlah delik kesusilaan bahwa tujuan penerapan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terjadi sehingga kehidupan yang tentram dan damai dapat tercipta kembali sebagaimana awalnya.

Dara Indrawati menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah kasus

---

<sup>28</sup> I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press, hlm. 20

<sup>29</sup> I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco Bandung. hlm. 19



pembunuhan atau pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya.<sup>30</sup>

I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.
- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.<sup>31</sup>

Selain keenam hal tersebut, secara keseluruhan sanksi adat dikelompokkan atas dua bagian. Pertama adalah sanksi adat yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat.

Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum adat, yaitu:

- a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian imateril.

---

<sup>30</sup>Dara Indrawati. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia* (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan). Disertasi. Makassar. Universitas Hasanuddin.

<sup>31</sup>I Made Widnyana. s. 2013.

- b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.
- c. Melakukan aktivitas-aktivitas dalam bentuk selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran aib dari masyarakat setempat.
- d. Melakukan permintaan maaf. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
- e. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat.<sup>32</sup>

### **G. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP**

Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan di dalam rancangan KUHP ini adalah perluasan dari pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan dalam KUHP. Hanya saja di dalam Rancangan KUHP tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Rancangan KUHP yang mengatur tindak pidana perkosaan dalam BAB XIV tentang tindak pidana kesusilaan, pada bagian kelima dengan sub bagian tentang perkosaan dan perbuatan cabul, pada paragraf 1 tentang perkosaan, Pasal 489 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun :
  - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

---

<sup>32</sup>Soepomo.2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 94

- b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
  - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
  - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut dipercaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
  - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya, atau
  - f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :
- a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan.
  - b. Laki-laki yang memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.

Didalam penjelasannya dinyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak perempuan dapat dilihat dari adanya perlawanan dari pihak perempuan. Namun karena secara psikis maupun fisik keadaan perempuan terlalu lemah untuk melawan, maka persetubuhan yang dilakukan

tanpa persetujuan perempuan tersebut juga dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Penjelasan pasal ini juga menegaskan bahwa ketentuan dalam Ayat (1) ini tidak berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan. Karena pada dasarnya dalam perkawinan tidak dapat terjadi perkosaan suami terhadap istri.

Sesungguhnya bagian yang secara tegas menyatakan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terhadap perempuan diluar ikatan perkawinan pada dasarnya hanya ada pada huruf (a) dan (b). Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pada huruf-huruf yang tidak dinyatakan secara eksplisit dan tegas didalam rumusan perundang-undangan, maka tidak dimungkinkan bahwa perkosaan tersebut terjadi dalam suatu ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan Ayat 1 huruf (e) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa huruf ini mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dikenal dengan *statutory rape* yaitu bahwa meskipun pihak perempuan memberikan persetujuan, namun karena perempuan tersebut belum mencapai 14 (empat belas) tahun, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai perkosaan menurut peraturan perundang-undangan.

Rumusan hukum mengenai tindak pidana perkosaan di dalam Rancangan KUHP, memperlihatkan adanya upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dengan seluas mungkin dapat menjerat pelaku tindak pidana perkosaan sehingga sulit untuk dapat luput dari penuntutan dan ppidanaannya.

Jika diamati secara teliti dan mendalam, rumusan ketentuan tersebut di atas mengandung makna dari dampak yang luas di dalam sistem pembuktian yang akan diterapkan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana perkosaan di depan sidang pengadilan. Bahkan sistem pembuktian yang akan diterapkan memiliki perbedaan fundamental dengan sistem pembuktian yang selama ini selalu dipergunakan di dalam menerapkan ketentuan Pasal 285 KUHP. Perbedaan fundamental tersebut adalah, pertama terletak pada rumusan kalimat yang dipergunakan pada pasal-pasal dalam KUHP dan pasal dalam Rancangan KUHP yang secara mendasar memang berbeda. Perbedaan kedua terletak pada sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang menentukan di dalam persidangan atas kasus tindak pidana perkosaan yang akan terjadi dikemudian hari.

Selama ini dalam praktek pembuktian Pasal 285 KUHP, alat bukti yang paling menentukan dalam kasus tindak pidana perkosaan adalah keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* (VER) dari seorang dokter ahli yang ditunjuk menurut undang-undang. Selain itu juga harus ada keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan. Merujuk pada rumusan Pasal 489 dalam Rancangan KUHP, maka yang akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan adalah keterangan saksi korban mengenai segala hal yang mendukung bahwa selama terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, korban tidak menghendaknya, atau korban tidak menyetujuinya, atau korban menyetujuinya karena adanya ancaman, atau korban menyetujuinya karena pelaku adalah orang yang dianggap sebagai suaminya atau orang yang dipercayainya, atau korban ternyata belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun. Keterangan saksi korban ini harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat didesa bumi nabung utara kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah adalah Normatif Empiris yaitu<sup>33</sup> adalah penelitian kajian Normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat didesa bumi nabung utara kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam menanggulangi terjadinya Upaya penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat didesa bumi nabung utara kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah<sup>34</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana persetubuhan

---

<sup>33</sup>Bambang, Sunggono, 2003. Metodologi penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

<sup>34</sup>Chairul Anwar, 997 Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.

oleh lembaga adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap penyelesaian tindak pidana persetujuan oleh lembaga adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah :  
2 (dua) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung :  
1 (satu) orang  
Jumlah : 3 (tiga) orang

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

## 2. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

### a) Observasi (*Observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *pedofilia* dimedia sosial dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

### b) Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah narasumber yang pernah menjadi pelaku dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan oleh lembaga adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

## **E. Analisis Data**

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata



sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Simpulan dari penelitian yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” ini antara lain sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Kasus Persetubuhan Bumi Nabung Utara melewati serangkaian proses dimana sebelum masuk dalam proses ini harus ada keluhan atau laporan dari masyarakat terlebih dahulu karena seperti yang di sampaikan oleh Kepala Dusun 3 Bumi Nabung Utara bahwa pelaku baik pemuda dan pemudi tidak ada yang mengalami paksaan atau melakukan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka jadi pelaku tidak akan pernah melaporkan hal yang telah terjadi pada dirinya. Jadi kejadian ini tidak dapat dicegah terlebih dahulu jika tidak dari pantauan masyarakat sekitar.

Dan diselesaikan dengan Alur :

- a. Laporan Masyarakat
- b. Kajian Kepala Dusun
- c. Eksekusi
- d. Menghubungi Pihak Keluarga
- e. Musyawarah Lembaga Adat
- f. Putusan

2. Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintegrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong royong, dimana kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan perseorangan. Setiap individu di dalam masyarakat secara sukarela memberikan kemampuannya baik materil (misal uang, barang) maupun non-materil (dalam bentuk tenaga dan pemikiran) dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang pandangan hidup komunalistik yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan. Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan. Corak inilah yang juga menentukan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak terburu-buru perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negara.

## **B. Saran**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah” ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebaiknya hasil dalam alur penyelesaian kasus Lembaga Adat Desa Bumi Nabung Utara Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah bersifat Final dan warga desa membuat aturan desa yang melarang remaja atau pemuda dan pemudi melakukan kegiatan hingga diatas jam 10 malam kecuali

kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh desa atau sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diluar kendali kita dan mencegah kerusakan terhadap generasi muda.

2. Dan dalam faktor penyebabnya penyelesaian lembaga adat ini tetap mengutamakan kepentingan bersama bukan individu-individu dan setiap tokoh adat harus memiliki 2 (dua) tokoh yang tidak ada ikatan darah atau persaudaraan agar putusan yang dihasilkan dalam musyawarah terciptanya keadilan dan tidak terkesan “berat sebelah”.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aliumar, Tasjrif 1998. *Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat Di Sumatra Barat*. Padang, (Penerbit : Pusat Penelitian Universitas Andalas)
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta)
- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Chazawi, Adami, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1991 *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca Industri*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Dewi, Erna, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. (Bandar Lampung : PKKPUHAM)
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Mandaar Maju)
- \_\_\_\_\_,1985. *Hukum Pidana Adat*. (Bandung : Penerbit Pustaka Diklat Alumni)
- \_\_\_\_\_, 1992 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 1992, (Bandung : Mandar Maju)
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka cipta)
- Hatubi, Parase, Latif, Abdul, 2006 *Isi Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Sarano Tolaki*, (Kendari, 2006)
- Kansil, C.S.T 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Maharjo, St, Hasan, 2007, *Silungkang dan Adat Istiadat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Mayastuti, Anti, 2012, *Pola Mediasi dalam Prespektif Hukum Adat*, (Bandung : Alfabeta)
- Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita)

- Pide, Mustari, Suriyaman, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, (Jakarta: Pelita Pustaka)
- Sarwono, W. Sarlito, 2010, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada)
- Stiady, Tolip, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta)
- Syarifuddin, Amir 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkup Adat Minang Kabau*, (Bukit Tinggi : Lestari.)
- Soekanto, Soerjono 1983, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Wali Press)
- Soepomo, R, 2007, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita)
- Suartha, Made, I, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*. (Malang : Setara Press)
- Sugiyanto, *Hubungan antara Pengetahuan dengan Sikap Seksual*, 2010, (Bandung: Alfabeta)
- Sukadana, Made, I, *Mediasi Pradilan*, 2012, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya)
- Sulaeman, Eman, 2008. *Delik Perzinaan*. (Semarang : Wali songo Press)
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodelogi penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Taneko, B, Soleman dan Soekanto, Serjono, 1981,, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo)
- Ulfa, 2012, *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perkembangan anak*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana*, cet pertama, (Jakarta : Penerbit Universitas.)
- Widyana, I Made 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. (Bandung : Pennerbit PT.Eresco)
- Wignydopoero, R. Soerojo, 1988, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*, (Jakarta : Gunung Agung)

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara  
untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan  
acara pengadilan sipil

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960

KUHP, Terjemah Moelyanto.

KUHP, Terjemah R.Soesilo.

Surat Keputusan Mahkamah Agung No.8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 KUHP.

Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tnn

### **C. Desertasi**

Wojowasito, 1972 Kamus *Lengkap cetakan ke III*, (Jakarta:Hasta)

Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )

Indrawati, Dara 2013, *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Anaisis Hukum Terhadap Bebebrapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)*. Disertasi. Makassar. Universitas Hasanuddin.